



PUTUSAN
Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Fauzar Mendri, S.H., Fahriansyah, S.H., dan Ahmad Fauzi, S.H., advokat/penasehat hukum dari **Pemohon** yang berkantor di Jl. Selindung Green Land City Emerald Square No. Es 17, Kel. Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia (33117). Telp. (0717) 8015621., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 28 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 61 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah secara sah menurut Agama Islam pada hari kamis tanggal, 09 Oktober 2008 di Kota Muntok;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon pada tanggal, 09 Oktober 2008 di Kota Muntok tersebut telah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Bangka Belitung yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/08/x/2008;
3. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki berusia 6 (enam) tahun dengan Akta Kelahiran NO.1905-LT-15122010-0041;
 - Anak Kedua yang bernama **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 jenis kelamin Perempuan berusia 4 (empat) tahun dengan Akta kelahiran No. 1971-LU-12092012-0020;
4. Bahwa, pada saat berlangsungnya pernikahan Termohon pindah keyakinan agamanya dan mengikuti keyakinan agama Pemohon (calon suami) yaitu menjadi seorang muslim dan layaknya seorang muslim dalam menjalankan kehidupan berumah tangga wajib mematuhi dan menjalankan ajaran Islam;
5. Bahwa, permulaan ketidakharmonisan dalam berkeluarga sejak tahun 2010, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan Termohon bersikap boros dan akhirnya menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, uang nafkah yang Pemohon berikan setiap bulan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan keluarga sehari-hari selalu kurang dan Pemohon tidak pernah tahu uang tersebut kemana dan digunakan untuk apa;
7. Bahwa, Pemohon untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari masih harus mengeluarkan uang dari Pemohon sendiri, bahkan Pemohon selalu makan diluar sedangkan anak-anak yang kesehariannya banyak bersama Termohon dirumah kebutuhannya kurang begitu diperhatikan oleh Termohon, karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik seperti istri dan ibu pada umumnya;
8. Bahwa, selama berlangsungnya pernikahan Termohon tidak pernah melakukan ibadah atau hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Agama Islam didalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan apabila Termohon diajak untuk melaksanakan perintah dan ajaran agama Islam Pemohon tidak pernah mau

Halaman 2 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan;

9. Bahwa, Termohon tidak Pernah mengajarkan dan memberi contoh pada kedua anak kami untuk melaksanakan ibadah ajaran Islam, bahkan melarang anak-anak untuk melaksanakan sholat, bahkan didalam kamar anak-anak dindingnya dipasang Poster Yesus dan ibu mertua Pemohon pada saat anak-anak mau tidur selalu dinyanyikan lagu-lagu rohani Kristen;
10. Bahwa, Termohon sering membuat masakan untuk kepentingan acara keagamaan di Gereja dan pernah suatu hari tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon membuat minuman ARAK dirumah Pemohon, dan Pemohon sangat marah setelah mengetahui kejadian tersebut karena sudah sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam;
11. Bahwa, Termohon sering keluar rumah seenaknya tanpa izin Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering mengajak anak-anak kerumah orang tua Termohon dan disana anak-anak dibiarkan bermain bersama anjing, sedangkan Anjing adalah binatang yang di Naziskan oleh ajaran islam;
12. Bahwa, Pemohon sangat menghawatirkan kedua anak Pemohon dan Termohon dipengaruhi oleh ibunya dan keluarga ibunya untuk keluar dari keyakinan agama Islam (MURTAD) dan masuk ke agama Kristen;
13. Bahwa, Pemohon sudah beberapa kali menegur dan menasehati Termohon supaya tidak menggulangi perbuatannya, tetapi Termohon tidak mau sadar dan berubah,

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang Pemohon uraikan dan kemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Muntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- **Mengabulkan**, Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- **Menetapkan**, Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Muntok;
- **Menetapkan**, Anak Pertama bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki berusia 6 (enam) tahun dengan Akta Kelahiran NO.1905-LT-15122010-0041, dan Anak Kedua yang bernama **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 jenis kelamin Perempuan berusia 4 (empat) tahun dengan Akta kelahiran No.1971-LU- 12092012-0020, dalam pengasuhan Pemohon sampai kedua anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri;
- **Menetapkan**, Biaya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama Muntok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan menempuh proses mediasi pada persidangan pertama dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Muntok yaitu Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui benar;
2. Bahwa benar. Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah secara sah menurut Agama Islam pada hari Kamis, tgl 9 Oktober 2008. Di kota Muntok.
3. Bahwa benar, perkawinan antara Pemohon dan Termohon pd tgl 9 oktober 2008 telah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Muntok ,yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No.328/08/X/2008.
4. Bahwa benar, perkawinan Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - Anak pertama bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki berusia 6 (enam) tahun dengan Akta Kelahiran No. 1905-LT-15122010-0041;
 - Anak Kedua yang bernama **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 Jenis kelamin Perempuan berusia 4 (empat) tahun dengan Akta kelahiran No.1971-LU- 12092012-0020.

Halaman 4 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, pada saat berlangsungnya pernikahan Termohon pindah keyakinan agamanya dan mengikuti keyakinan agama Pemohon (calon suami) yaitu menjadi seorang muslim dan layaknya seorang muslim dalam menjalankan kehidupan berumah tangga wajib mematuhi dan menjalankan Islam.
6. Bahwa tidak benar, permulaan ketidakharmonisan dalam berkeluarga sejak tahun 2010, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Termohon bersikap boros dan akhirnya menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Yang benar adalah; pada tahun 2010, anak pertama Pemohon dan Termohon lahir, saat itu Pemohon dan Termohon masih harmonis dan jarang cekcok sampai tahun kedua tahun 2012 ,lahir anak kedua. Rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja. Bahkan sampai sekarang masih tinggal bersama, dan masih berkomunikasi secara baik-baik. Kalaupun ada percekocokan dan pertengkaran adalah yang wajar dan bisa rukun kembali.
7. Bahwa tidak benar dikatakan bahwa Termohon bersikap boros. Memang benar kalau memang ada rejeki Termohon tabung dan untuk uang belanja rumah tangga, Termohon pergunakan seperlu dan sewajarnya untuk keperluan rumahtangga dan beli alat2 rumah tangga. Keseharian Termohon juga wajar dan tidak bergaya hidup mewah, tidak menuntut beli ini itu, jarang menghabiskan uang untuk kebutuhan pribadi Termohon seperti, ke salon, belanja ke luar kota, jalan-jalan ke luar kota pun tidak pernah misalnya ke Jakarta selama perkawinan,paling ke Pangkalpinang terjauh. Itupun membawa anak-anak pergi liburan. Kendaraan pun sepeda motor kemana-mana, Dalam hal ini Termohon sangat keberatan kalau disebutkan boros, karena sejak tahun 2010, setahu Termohon, Pemohon mulai menggunakan obat-obat terlarang / narkotika . Yang kadang dikonsumsi sendiri dan atau bersama teman-temannya di kamar khusus di dapur. Hal ini berlangsung bertahun-tahun, kurang lebih 6 (enam) tahun sampai pada kasus KDTR yang Termohon laporkan ke Kepolisian resort Bangka Barat, dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/B-121/11/2016/Babel/Res Babar/SPKT. Tertanggal 21 Februari 2016. Dalam hal ini. Termohon kerap kali menentang dan melarang perilaku buruk tersebut, tetapi ujung-ujungnya tak jarang Pemohon bertindak kasar dengan pemukulan atau penamparan yang selalu diulangi dari semenjak Pemohon mengkonsumsi barang haram tersebut.
8. Bahwa tidak benar, uang nafkah yang Pemohon berikan setiap bulannya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan keluarga selalu kurang dan

Halaman 5 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah tahu uang tersebut kemana dan digunakan untuk apa. Dalam hal ini Termohon ingin menyampaikan bahwa kalau secara nominal tidak benar kalau tiap bulanannya Pemohon secara rutin memberikan nafkah sebesar tersebut diatas. Selama ini keuangan tidak menentu, dan jumlahnya tidak pasti, walaupun ada rejeki memang ada diberikan buat keperluan rumahtangga dan ditabung. Itupun dipergunakan sepengetahuan Pemohon kalau mau membeli apa atau untuk membayar apa. Misalnya renovasi rumah atau membeli perhiasan emas. Pada tahun 2010 sampai pada tahun 2012 memang benar usaha tambang Pemohon dan Termohon cukup mendapatkan keuntungan. Akan tetapi dari mulai tahun 2013, dan semakin tahun-tahun belakangan ini, akibat perilaku buruk mengkonsumsi narkoba, ditambah kadang-kadang berjudi, dan usaha yang semakin merugi, semua tabungan Pemohon dan Termohon habis, perhiasan emas Termohon bahkan cincin kawin terjual, bahkan tak jarang Termohon berhutang kepada saudara-saudara Termohon atau teman Termohon.

9. Bahwa tidak benar, Pemohon untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari masih harus mengeluarkan uang dari Pemohon sendiri, bahkan Pemohon selalu makan diluar sedangkan anak-anak yang kesehariannya banyak bersama Termohon dirumah kebutuhannya kurang begitu diperhatikan oleh Termohon, karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik seperti istri dan ibu pada umumnya.
10. Dalam hal ini Termohon menjelaskan; Semenjak tahun 2013, uang belanja diberikan secukup untuk keperluan makan dan keperluan anak-anak, misalkan Pemohon memberi Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), atau Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah), kalau habis dalam waktu seminggu atau lebih, Termohon harus minta lagi. Itupun terkadang Pemohon kurang ikhlas dan menanyakan kemana uang yang diberikan kemarin, Termohon membeli keperluan rumah tangga, dan susu buat anak-anak yang masih minum susu kedua-duanya, Uang sekolah, uang les, uang pulsa listrik, pulsa, gas, tagihan air, beras, iauk, dll. Bahwa kalau Pemohon sering makan diluar itu memang pilihannya, sebab tiap hari Termohon selalu masak nasi dan lauk. Termohon sampai saat ini masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, mengurus anak-anak yang masih kecil, mengantar dan menjemput anak sekolah dan les. Anak-anak selalu bersama termohon setiap waktu dari pagi sampai ke waktu tidur pada malam harinya. Kemana pergi selalu Termohon bawa, karena mereka tidak mau ditinggal,

Halaman 6 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidur bersama mereka. Pemohon sangat jarang berkumpul atau bermain bersama mereka, semenjak mereka lahir, sangat jarang ikut mengasuh, apalagi mendidik anak-anak, mungkin menyuap makan pun belum pernah, apalagi membantu mengurus anak-anak saat sakit. Anak-anak sudah sangat terbiasa dengan ada atau tidaknya kehadiran bapak mereka.

11. Bahwa Tidak Benar, selama berlangsungnya pernikahan Termohon tidak pernah melakukan ibadah atau hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Agama Islam didalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan apabila Termohon diajak untuk melaksanakan perintah dan ajaran agama Islam Pemohon tidak pernah mau melaksanakan. Dalam hal ini Termohon jelaskan sebagai berikut: Bahwa selama pernikahan, Pemohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang imam dirumah, tidak pernah sholat atau berpuasa di bulan Ramadhan, tidak memberi contoh yang baik atau membimbing Termohon, tidak pernah mengajari Termohon sholat atau berpuasa pada bulan Ramadhan, apalagi mengajari tentang Agama Islam, atau setidaknya melihatnya cara sholat. Pemohon saat itu sibuk dengan rutinitas dan pekerjaannya dari pagi sampai malam, Setiap kali Termohon bertanya tentang agama Islam atau sholat, jawabannya adalah menyuruh Termohon belajar sendiri dengan membeli buku-buku Islam. Tidak benar Termohon tidak mau, Beberapa bulan belakangan ini, Pemohon baru rajin mengerjakan Sholat. Jika Pemohon sholat dirumah, Pemohon, Termohon dan kadang-kadang putra pemohon dan termohon ikut bersama-sama untuk melaksanakan sholat. sampai sekarang kadang Termohon sholat bersama ibu kandung Pemohon, jikalau Pemohon lebih memilih sholat di Mesjid.
12. Bahwa Tidak Benar, Termohon tidak pernah mengajarkan dan memberi contoh pada kedua anak Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ibadah ajaran Islam, bahkan melarang anak-anak untuk melaksanakan Sholat, bahkan didalam kamar anak-anak dindingnya dipasang poster Yesus dan ibu mertua Pemohon pada saat anak-anak mau tidur selalu dinyanyikan lagu rohani Kristen. Dalam hal ini Termohon jelaskan; bahwa yang sebagai mana dimaksud diatas, adalah tidak benar, Termohon tidak pernah melarang anak-anak untuk sholat, bahkan Termohon sendiri yang membelikan baju koko dan peci, jilbab, untuk anak-anak. Termohon sering mengajak dan atau menyuruh, memakaikan baju pada anak untuk sholat. Membujuk anak agar mau ikut Pemohon kalau mau sholat di Mesjid. Menyekolahkan anak ke TK. Karya, Muntok, yang dasarnya mengajarkan agama Islam. Mengajarkan anak tentang agama Islam.

Halaman 7 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa masalah poster: sejak tahun 2010, Termohon yang meminta orangtuanya/ibu kandung, ikut tinggal dan ikut menolong Termohon merawat anak, atas ijin suami/Pemohon. Karena anak Pemohon dan Termohon lahir dengan kondisi tidak ada langit-langit mulut atau sumbing dalam. Harus perlu hati-hati dalam merawatnya. Termohon saat itu pasca operasi Caesar. Poster tersebut hanya kalender yang dilihat oleh ibu Termohon di kamar pribadinya, yang kebetulan di rumah tidak ada kalender. Usia ibu Termohon 65 tahun, tidak mengerti main hp. Hanya bisa melihat kalender. Demikian juga dengan bernyanyi atau bersenandung lagu rohani. Di dalam kamar itupun ada tertempel ayat-ayat Kursi, yang Termohon tempelkan atas inisiatif Termohon sendiri, kenapa Pemohon tidak menyebutkan hal-hal tersebut. Selama inipun, Pemohon tidak pernah mengatakan keberatan, ataupun menyuruh Termohon untuk menyampaikan keberatannya, Jikalau hal itu dibicarakan, maka pasti Termohon akan memberitahu hal tersebut kepada ibu Termohon. Sampai saat ini, Termohon baru tahu bahwa Pemohon memperlakukan hal tersebut. Kiranya apapun yang dilakukan ibu Termohon janganlah melebihi-lebihkan atau membesarkan masalah ini. Sekarang Ibu Termohon sudah tidak ikut tinggal dirumah pemohon dan Termohon lagi, sejak kurang lebih dua tahun yang lalu. Sebagai catatan; Pemohon juga melarang Termohon untuk berkunjung ke rumah orangtua Termohon. Bersikap acuh dan kurang menghargai kedua orang tua Termohon dan keluarga Termohon.
14. Bahwa tidak benar, Termohon sering membuat masakan untuk kepentingan acara keagamaan di Gereja dan pernah suatu hari tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon membuat minuman arak dirumah Pemohon, dan Pemohon sangat marah setelah mengetahui kejadian tersebut karena sudah sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Termohon menjawab, memang ada satu kali, adik dari istri adik Termohon mau menikah. Jadi Termohon dan kakak Termohon mengambil jasa memasak atau catering. Itu usaha Termohon untuk memberikan jasa dalam bentuk masakan dan dibayar. Masalah membuat arak : kejadiannya begini, memang ada suatu hari, ibu Termohon membuat dan menyimpan bahan tapai beras di gudang belakang rumah Pemohon dan Termohon yang tidak terpakai. Bukan Termohon yang membuat bahan tapai arak tersebut Hal itu diketahui oleh Pemohon, yang kemudian keberatan. Waktu Pemohon mengatakan keberatannya, maka pada hari itu juga bahan tapai itu pun dipindahkan dan tidak di gudang tersebut lagi.

Halaman 8 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak benar, Termohon sering keluar rumah seenaknya tanpa ijin Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering mengajak anak-anak dibiarkan bermain bersama anjing, sedangkan anjing adalah binatang yang di najiskan oleh ajaran Islam.
16. Bahwa Termohon setiap kali kalau mau pergi pasti sedapat mungkin memberitahukan kemana, baik secara lisan atau sms. Kalau dipersoalkan Termohon sering keluar rumah seenaknya , itu tidak benar, sudah menjadi rutinitas Termohon dari pagi sampai malam, pagi membawa anak ke sekolah dan atau kepasar, mengurus rumah, memasak, mencuci pakaian, jemput anak pulang sekolah, siang hari membawa anak ke tempat les tiap harinya senin sampai sabtu, mengurus anak-anak. Hingga sampai ke malam harinya, tidur karena anak-anak selalu ikut bersama Termohon. Apalagi kondisi anak pertama Pemohon dan Termohon, bicaranya tidak sempurna yang kebanyakan hanya Termohon / ibu kandungnya yang mengerti apa yang di ucapkannya. Demikian juga dengan anak kedua Pemohon dan Termohon , yang berusia 4 tahun lebih,jarang berbicara . Kedua anak ini sangat bergantung pada Termohon. Hal ini adalah kebalikan dari Pemohon, yang setiap harinya jarang di rumah, pagi, siang dan malam selalu berada diluar rumah, pulang hanya untuk mandi dan tidur. Pemohon membawa kunci rumah sendiri. Terkadang Pemohon tidak pulang atau menginap ke pangkal pinang tanpa pamit. Bahkan pernah Pemohon pergi tanpa berita atau pesan kemana,selama 13 (tiga belas jhari ,dr hari Rabu 12 Oktober 2016, sampai hari Senin tgl 24 Oktober 2016. Saat itu keadaan anak-anak sakit, batuk pilek dan panas, termohon berusaha menelfon, sms, tetapi tidak ada jawaban dan tidak peduli, walaupun sudah Termohon katakan anak-anak sakit. Pemohon tidak lagi menghargai Termohon sebagai isteri yang seharusnya dihargai. Dalam hal Termohon sering mengajak anak-anak ke rumah orangtua Termohon dan disana dibiarkan bermain bersama anjing. Hal ini tidak benar, kalau Termohon sengaja membiarkan anak-anak bermain bersama anjing. Selain anjing adalah najis,kotor, tidak sehat, juga sangat berbahaya apabila digigit. Orang tua mana yang membiarkan anaknya celaka digigit anjing?,. Ketika anak bermain dekat anjing, itu tanpa sepengetahuan Termohon, dan apabila Termohon tahu, pasti diusir atau dijauhkan anak Termohon dari binatang tersebut.
17. Bahwa tidak benar, Pemohon sangat menghawatirkan kedua anak termohon dan Termohon dipengaruhi oleh ibunya dan keluarga ibunya untuk keluar dari keyakinan agama Islam (murtad) dan masuk agama Kristen. Termohon bukannya

Halaman 9 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



anak kecil lagi, apa yang dikhawatirkan adalah suatu alasan yang mengada-ada dan tidak benar, sebab sudah menjadi keputusan Termohon semenjak menikah Termohon untuk masuk agama Islam (mualaf). Tidak ada pemaksaan atau pengaruh dari siapapun. Sampai saat inipun Termohon masih beragama Islam, dan masih tahap belajar. Termohon masih ikut Pemohon sholat dirumah. Kiranya alasan ini hanya penuduhan tanpa bukti dan hanya kekuatiran saja. Ketika akhir-akhir ini, sekitar 6 (enam) bulan belakangan ini, Pemohon baru menjalankan ibadah sholat, dulu tidak pernah sama sekali, tidak ada niat dari Pemohon untuk membimbing atau mengajari tentang agama Islam, tiba-tiba Pemohon menuduh Termohon tidak mau belajar dan mau menceraikan Termohon atas alasan tersebut padahal Termohon sudah memohon untuk memikirkan kembali hal tersebut kembali. Hal ini sungguh tidak bijaksana, sebab kewajiban Pemohonlah untuk membimbing Termohon bukannya menceraikan Termohon dengan niat ingin mengambil hak asuh anah-anak kandung Termohon.

18. Bahwa tidak benar, Pemohon sudah beberapa kali menegur dan menasehati Termohon supaya tidak mengulangi perbuatannya, tetapi Termohon tidak mau sadar dan berubah, selalu melawan dengan penuh emosi akhirnya Pemohon berpikir untuk mengajukan Permohonan cerai. Dalam hal ini Termohon ingin menjelaskan, Termohon sering di bentak dan dimarahi Pemohon yang kadang kerap kali dengan perkataan kasar, mengumpat, mengancam Termohon, mengusir Termohon dari rumah, dan tak segan-segan menampar, menendang, menjambak atau memukul Termohon. Masalahnya kadang hal-hal sepele, seperti contoh; masalah anak-anak rewel, atau Pemohon lagi kesal dengan anak-buah pekerja Tlnya. Hal ini dilakukan mulai sejak tahun 2010, dimana akibat pengaruh buruk narkoba membuat Pemohon dari baik menjadi tempramen dan emosi. Pada awalnya Termohon selalu memaafkan dan tidak melaporkan hal tersebut, sampai pada awal tahun 2016, Termohon memilih untuk melaporkan karena sudah tidak tahan lagi. Atas bukti visum dan saksi Pemohon ditahan, mungkin itu awal dendam Pemohon terhadap Terhomon, sebab di dalam tahanan Pemohon selalu menyalahkan Termohon dan membenci Termohon memenjarakannya. Akan tetapi Pemohon tidak berpikir, bahwa Termohonlah yang memohon kepada pihak Kepolisian untuk mecabut tuntutan dengan Surat Perjanjian Damai, tanpa syarat apapun, memberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki rumahtangga, mengalah dan bersabar demi anak-anak yang masih kecil-kecil. Sebagai pertimbangan, Termohon ingin menjelaskan , bahwa dalam hai keuangan;

Halaman 10 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak transparan dan menyimpan sendiri uang hasil jual lahan sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tgl 26 April 2016. (Bukti buku bank BRI atas nama Pemohon). Mula-mula buku rekening tidak disimpan di rumah, dan atmnya dirahasiakan pinnya. Pemohon hanya memberi kurang lebih Rp 20.000.000 (dua puluh) juta, untuk membayar hutang-hutang Termohon selama TI rugi beberapa tahun belakangan ini. Sering kali Termohon memohon agar menyisihkan uang untuk operasi anak pertama, sampai sekarang tidak diberikan, dengan alasan nanti akan diberikan. Sekarang berapa sisa saldo saja tidak diberitahu, dan mungkin semakin berkurang untuk pemakaian pribadinya. Demikian juga Surat Akte Tanah, rumah yang dibeli Pemohon dengan menebus hutang kakak Pemohon di Bank Sumsel cab. Parit tiga, Jebus tgl. 17 Desember 2010. yg terletak di Parit 3, Jebus.,sekarang masih di tempati oleh kakak Pemohon, Akta tersebut dititipkan kepada kakak yang lain Pemohon/ tidak di rumah dengan alasan sebagai jaminan hutang Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah. Sekarang ini Termohon tidak ada tabungan, atau perhiasan emas, semua habis terjual untuk mebiayai kebutuhan rumah tangga selama Pemohon tidak bekerja. Uang belanja diberikan secukupnya, habis minta lagi. Termohon saat ini berusaha mandiri dengan membuat kue/pizza tiap harinya selama hampir 2 (dua) bulan ini. Termohon sangat dibatasi dalam hal keuangan. Pemohon tiap hari dari pagi sampai ke malam tidak di rumah ataupun bekerja, melainkan hanya nongkrong di warkop atau kafe pantai setiap harinya. Tidak mau tahu keadaan anak-anak, kadang pulang terkadang tidak.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, dengan sengaja tidak membimbing, memimpin rumahtangga, atau menjadi teladan bagi isteri dan anak-anak, sering melakukan tindak kekerasan/KDRT terhadap isteri, pernah melakukan perbuatan buruk dengan mengkonsumsi narkoba dan berjudi. Tidak terbuka masalah keuangan dan memonopoli keuangan.

Maka dengan demikian Pemohon Konpensasi /Tergugat Rekonsensi mempunyai

Halaman 11 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, umur 6 (enam) tahun dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, umur 4 (empat) tahun, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut.
2. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah pemilik usaha tambang timah, mempunyai lahan dan aset yang cukup lama untuk menjalankan usahanya untuk membiayai hadlonah maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Atau setidaknya 1/3 bagian dari hasil usaha Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Muntok dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi; Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP.No.9 Tahun 1975 j.o. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh) juta dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) di Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mufah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas isterinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah; Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di parit III, Jebus. Surat Akte Tanah a.n. Sigit Kristiawan yang telah dibayar lunas dengan bukti transfer via Bank Mandiri oleh Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi dan harus diberikan secara langsung surat Akte Tanah dan Surat Penyerahan/ Pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 12 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas; Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muntok berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Memerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi yaitu: **Anak 1 Pemohon dan Termohon**(6 tahun) dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon** (umur 4 tahun).
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan , dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah perbulan atau setidaknya -tidaknya 1/3 (satupertiga) hasil usaha tambang timah milik Pemohon Kopensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Muntok dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut **dewasa atau mandiri**.
5. Menghukum Pemohon Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh) juta rupiah secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.
6. Menghukum Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah mut'ah kepada Termohon Konpensi/penggugat Rekonpensi selaku isteri yaitu surat Akta Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Parit 3, Jebus a.n. Sigit Kristiawan dan

Halaman 13 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan/ Pelepasan hak atas tanah tersebut secara langsung pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

7. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan Termohon.
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah secara sah menurut Agama Islam pada hari kamis tanggal, 09 Oktober 2008 di Kota Muntok; Bahwa, benar perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon pada tanggal, 09 Oktober 2008 di Kota Muntok tersebut telah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Bangka Belitung yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/08/x/2008;
3. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki berusia 6 (enam) tahun dengan Akta Kelahiran No.1905-LT- 15122010-0041;
 - Anak Kedua yang bernama **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 jenis kelamin Perempuan berusia 4 (empat) tahun dengan Akta kelahiran No. 1971 -LU-12092012-0020;
4. Bahwa, tidak benar Pemohon melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam seperti mengkonsumsi Narkoba dan Berjudi, semua itu adalah tuduhan yang mengada - ada atau Fitnah apalagi dilakukan didalam rumah sendiri.
5. Bahwa, tidak benar kalau Pemohon hanya memberi uang bulanan hanya kisaran Rp.1.000.000 (satu juta) atau Rp.2.000.000 (dua juta) apalagi tidak pernah memperhatikan atau memberikan kasih sayang kepada anak-anak, setiap bulan Pemohon selalu memberikan uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta) sampai Rp.20.000.000 (dua puluh juta) tetapi selalu tidak cukup dan Pemohon cek direkening Termohon ternyata kosong jadi tidak tahu kemana uang tersebut dan digunakan untuk apa, bahwa setiap Pemohon pulang untuk istirahat dari pekerjaan

Halaman 14 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



dan ingin bertemu anak-anak dirumah selalu tidak ada dirumah karena anak-anak selalu dibawah kerumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon.

6. Bahwa, tidak benar Pemohon tidak pernah mengajarkan tentang ajaran Islam dan mengajak sholat, Pemohon sudah berkali-kali ingin mengajarkan untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan berumahtangga, tetapi Termohon selalu menolak dan mengabaikan ajakan Pemohon sehingga berakibat percekocokan;
7. Bahwa, benar didalam kamar anak-anak dipasang **Poster Yesus** dan ibu mertua sering **menyanyikan lagu-lagu rohani kristen**, dan ini telah dibenarkan dan diakui sendiri oleh Termohon pada poin 9 didalam jawaban Termohon;
8. Bahwa, benar Termohon pernah membuat minuman **ARAK** dan membuat **makanan** untuk acara keagamaan di **GEREJA** dirumah Pemohon, dan ini telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon sendiri didalam jawabannya pada poin 10 jawaban Termohon;
9. Bahwa, tidak benar Pemohon selalu berada **diluar rumah** atau pergi tanpa berita atau pesan selama 13 hari (tiga belas hari) dan pulang hanya untuk mandi dan tidur, memang selama beberapa hari Pemohon sering kerumah saudara, orang tua dan teman teman untuk berbagi cerita (curhat) terhadap permasalahan yang dialami keluarga Pemohon dan Termohon, Pemohon menghindar dari Termohon agar tidak tejjadi keributan. Pemohon selalu pulang kerumah baik siang apalagi malam hanya saja Termohon yang Pemohon
10. Bahwa, benar pada saat berlangsungnya pernikahan Termohon pindah keyakinan agamanya dan mengikuti keyakinan agama Pemohon (calon suami) yaitu menjadi seorang muslim dan layaknya seorang muslim dalam menjalankan kehidupan berumahtangga wajib mematuhi dan menjalankan ajaran Islam;
11. Bahwa, tidak benar Pemohon menggunakan obat-obatan terlarang/Narkotika itu adalah tuduhan yang mengada-ada atau Fitnah, Pemohon berkumpul bersama Teman-teman hanya sebatas merokok dan minum kopi sambil membahas Pekerjaan, bahwa tejadinya Pemukulan atau penamparan disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan pemohon yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon sebagai seorang suami yang tidak pernah dihormati, uang yang Pemohon berikan selalu tidak cukup dan apabila tidak diberikan Termohon marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, Kelakuan Termohon sudah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dimana seorang istri diwajibkan menghormati dan patuh pada suami; **jarang**

Halaman 15 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



bertemu pada saat Pemohon dirumah, karena Termohon selalu berada dirumah orang tuanya bersama anak-anak, bahwa pada poin 11 jawaban Termohon mengakui dan membenarkan ketika ketika berada dilingkungan keluarga orang tua Termohon anak Pemohon dan Termohon bermain dekat anjing karena kelalaian Termohon mengawasi dan menjaga anak-anak **hal ini sudah jelas lingkungan orang tua termohon tidak baik menurut ajaran Islam. Dan berdasarkan** Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 210/K/AG/1996, bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak yang belum mumayyiz dan hal ini juga didukung oleh pendapat ulama dalam kitab Khifayatul Ahyar, Juz II halaman 94 bahwa, syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama islam, amanah, sederhana, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru;

12. Bahwa, tidak benar Pemohon baru menjalankan ibadah sholat sekitar 6 (enam) bulan belakangan ini, dari dulu Pemohon selalu menjalankan ibadah sholat dan selalu ingin mengajarkan dan mengajak Termohon untuk menjalankan ibadah sholat karena sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk membimbing istri dan anak-anak untuk beribadah, tetapi Termohon selalu belum mau atau menolak dengan berbagai alasan, Termohon selalu bertingkah dan berkata kasar setiap Pemohon mengajak anak-anak pemohon untuk ibadah, bahkan mengejek Pemohon dengan kata-kata kasar dan mengejek Pemohon yang akan pergi beribadah ke masjid bersama Anak-anak Pemohon;
13. Bahwa, tidak benar Pemohon sering memarahi ,membentak, mengancam, mengusir, menendang, menjambak atau memukul Termohon, Termohonlah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengumpat bahkan Pernah mencekik leher Pemohon, mengejar Pemohon dengan sebilah pisau sampai pemohon lari keluar rumah menyelamatkan diri dan melempar Pemohon dengan seterika sehingga Pemohon sangat tidak tenang dengan keselamatan jiwa Pemohon. Bahwa, benar Pemohon pernah dikurung dikantor polisi, tetapi kemudian laporan itu dicabut oleh Termohon dengan syarat harus menyetujui dan menandatangani surat perjanjian bahwa harta-harta bersama yang menjadi milik Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon (menjadi milik Pribadi Termohon) hal ini menandakan bahwa Termohon hanya ingin mendapatkan harta dan menguasai seluruhnya bukan didasarkan hubungan cinta dan kasih sayang dari hubungan pernikahan tersebut;

Halaman 16 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, apa yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam Replik Pemohon merupakan Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebagai Jawaban atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Bahwa, dalam Posita Gugatan Rekonvensi poin 3 halaman 7 (tujuh), telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon jelaskan dan sampaikan pada Replik Pemohon Konvensi diatas. Dan semua yang disampaikan adalah tidak benar.
3. Bahwa, berkenaan dengan keinginan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi Memiliki Kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Halaman 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) dari Poin I(satu) sampai dengan 4(empat). Telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon sampaikan dalam Replik Pemohon dan berdasarkan Kepentingan Anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon maka sudah seharusnya dan sebaiknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik agar tumbuh kembang anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon dapat tumbuh sebagai anak Muslim maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon mendapatkan Hak Asuh Atas Anak-anak, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 210/K/AG/1996, bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak yang belum mumayyiz dan hal ini juga didukung oleh pendapat ulama dalam kitab Khifayatul Ahyar, Juz II halaman 94 bahwa, syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama islam, amanah, sederhana, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. **Mengabulkan**, Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menetapkan**, Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Muntok;
3. **Menetapkan**, Anak Pertama bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki berusia 6 (enam) tahun dengan Akta Kelahiran No. 1905-LT-I5122010-0041, dan Anak Kedua yang bernama **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 jenis kelamin Perempuan berusia 4 (empat) tahun dengan Akta kelahiran No.1971-LU-12092012-

Halaman 17 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0020, dalam pengasuhan Pemohon sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. **Menetapkan**, Biaya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi atas nafkah mut'ah atas surat Akta atas Tanah dan surat pelepasan hak atas tanah yang berlokasi kecamatan parit Tiga (3);
4. Menolak nafkah terutang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5 X Rp.1.000.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Karena Pemohon tetap memberi nafkah sampai saat ini hanya saja Termohon yang boros sehingga selalu merasa kekurangan;
5. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.-X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
6. Menetapkan nafkah mut'ah sebesar Rp. 2 .500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan saya pada saat ini

A t a u, apabila Pengadilan Agama Muntokberpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konpensasi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensasi.
4. Bahwa Termohon mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini.
5. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 18 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama;

6. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya tidak perlu terjadi.
7. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 6, karena yang benar, Pemohon pernah menggunakan obat-obat terlarang/Narkotika seperti yang Termohon sampaikan dalam tahap jawaban . Bahwa Pemukulan dan penamparan memang telah dibenarkan terjadi dan telah diakui oleh Pemohon. Tidak benar, dalil-dalil bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, berkata-kata kasar, merasa tidak cukup dalam keuangan dan marah apabila tidak diberikan dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, yang benar adalah sebaliknya, Pemohonlah yang selalu bertindak kasar, sering memukul atau menampar, sewenang-wenang, sering menghina, mengusir, tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri.
8. Bahwa memang benar Pemohon dulunya pernah melakukan perbuatan - perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam seperti mengkonsumsi narkoba dan berjudi. Hal ini adalah benar dan bukan tuduhan mengada-ada atau fitnah.
9. Bahwa memang benar, kalau Pemohon hanya memberi uang hanya kisaran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk seminggu atau lebih dan bukan perbulan. Bahwa memang benar. Pemohon jarang memperhatikan atau memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Buktinya anak-anak sudah terbiasa dengan ada atau tidaknya kehadiran ayah mereka /Pemohon. Bahwa tidak benar. Pemohon setiap bulan selalu memberikan uang senominal Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Yang benar, selama ini uang belanja diberikan seadanya seperti yang disebutkan dalam tahap jawaban. Memang benar sekarang ini tidak ada saldo yang banyak, karena memang pada kenyataan uang belanja memang pas-pasan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Tidak benar Pemohon kalau pulang dari kerja, karena Pemohon tidak bekerja atau pergi ke lokasi pekerjaannya, sebab setahu Termohon, Pemohon tidak pernah pergi lagi ke lokasi usahanya (Tambang T.I) selama ini, hampir 1 (satu) tahun belakangan ini, ada orang lain yang mengurus usahanya. Termohon selalu berada dirumah bersama anak-anak, hanya kadang ada kalanya mengantar anak les pada siang hari. Pemohon kadang pulang,

Halaman 19 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



kadang tidak, bahkan sehari-hari dihabiskan tak tahu kemana dan mengerjakan apa, dan tidak peduli urusan anak-anak atau jarang pulang melihat keadaan anak-anak.

10. Bahwa memang benar, sejak awal menikah pada tahun 2008 sampai pada kasus penahanan Pemohon karena kasus KDRT pada tahun 2016, Pemohon tidak pernah mengajarkan tentang Islam dan mengajak sholat. bahkan Pemohon sendiri lalai dan tidak pernah sholat baik di mesjid ataupun dirumah selama itu. Tidak benar Pemohon sudah berkali-kali ingin mengajarkan untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan berumahtangga, tetapi Termohon selalu menolak dan mengabaikan ajakan Pemohon sehingga berakibat percekocokan .. Yang benar Pemohon dan termohon masih hidup satu rumah dan berkomunikasi dengan baik, sering melakukan ibadah sholat bersama dirumah. Itu adalah tuduhan yang mengada-ada atau fitnah apalagi dilakukan didalam rumah sendiri.
11. Bahwa poin 10 dan 11 memang benar, akan tetapi telah di jawab Termohon pada tahap jawaban. Di kamar pribadi ibu mertua, bukan kamar anak-anak, anak-anak tidur bersama Termohon di kamaryang lain, ada kalender yang bergambar Poster Yesus, itupun terletak dibalik pintu, dan ibu mertua yang bernyanyi lagu rohani, itupun bukan suara keras, hanya bersenandung. Hal-hal tersebut bukan perbuatan dari Termohon, melainkan pihak ke-3 (ibu kandung Termohon) yang ikut tinggal bersama dirumah Pemohon dan Termohon. Bahwa tidak benar membuat minuman arak, tetapi hanya beras diragi /tapai dan itu dipergunakan untuk membuat obat tradisional. Itupun bukan perbuatan Termohon, tetapi ibunya Termohon, (pihak ke-3). Jikalau perbuatan ibu kandung Termohon dianggap salah, Termohon sebagai anaknya mewakili ibu kandungnya, menyampaikan permohonan maafnya kepada Pemohon atas perbuatan ibu kandungnya. Tidak benar bahwa Termohon kalau memasak untuk acara keagamaan di Gereja, yang benar itu usaha untuk mencari keuntungan/komersil atau catering (menjual jasa membuat makanan), bukan kepentingan agama. Dalam beberapa hal tersebut diatas menurut Termohon, Pemohon hanya mencari-cari alasan untuk menceraikan Termohon.
12. Bahwa benar Pemohon selalu berada diluar rumah atau pergi tanpa berita atau pesan selama 13 (tiga belas) hari pulang hanya untuk mandi dan tidur. Hal ini pernah diakui secara lisan oleh Pemohon di waktu awal sidang, bahkan Pemohon mengakui pernah mengontrak rumah selama 1(satu) bulan. Kenyataannya memang Pemohon selalu pergi atau pulang sesukanya tanpa kabar, terkadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pulang berhari-hari, meninggalkan Termohon dan anak-anak menjaga rumah sendiri. Tidak benar jika dikatakan Termohon lalai mengawasi dan menjaga anak dari anjing, yang benar Termohon selalu mengawas; dan menjaga anak-anak dari anjing, kecuali situasi tedesak misalkan mau buang air kecil atau bab. Tidak wajar dan tidak pantas jika Pemohon tidak mengizinkan/melarang Termohon untuk bersilahturahmi atau melihat kedua orangtua Termohon. Jikalau menurut Pengacara/Penasehat Hukum dari Pemohon, Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996, bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak yang belum mumayyiz dan hal ini juga didukung oleh pendapat ulama dalam kitab Khifayatul Ahyar, Juz II halaman 94 bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama islam, amanah, sederhana, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru. Dalam hal ini Termohon tidak melakukan pelanggaran dalam syarat-syarat tersebut. Termohon berakal sehat, merdeka, beragama islam, amanah, sederhana, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru. Termohon masih tinggal dirumah Pemohon dan Termohon sampai saat ini. Dalil ini hanya sekedar tuduhan bahwa memang benar Pemohon baru menjalankan ibadah sholat sekitar 6 (enam) bulan belakangan ini, dari dulu Pemohon tidak pernah ke mesjid dan sholat dirumah. Hal ini bisa diselidiki, Pemohon tidak pernah aktif atau mendapat tugas dari Mesjid di dekat rumah. Tidak benar kalau Termohon belum mau atau menolak dengan berbagai alasan, buktinya, setiap Pemohon sholat dirumah Termohon selalu ikut kalau tidak berhalangan. Bahwa tidak benar, Termohon selalu bertingkah kasar setiap Pemohon mengajak anak-anak pemohon untuk ibadah, bahkan mengejek Pemohon dengan kata-kata kasar dan mengejek Pemohon yang akan pergi beribadah ke mesjid bersama anak Termohon. Hal ini Pemohon mengada-ada atau fitnah dan tidak dapat dibuktikan.

13. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 14, karena yang benar Pemohon sering memarahi, membentak, mengancam, mengusir, menendang atau memukul Termohon. Karena memang selama ini itulah yang terjadi, bukan sekali atau dua, tetapi sering dan berulang-ulang selama 8 (delapan) tahun ini. Bahwa tidak benar Termohon yang sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengumpat bahkan mencekik leher Pemohon, mengejar Pemohon dengan sebilah pisau sampai Pemohon lari

Halaman 21 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah menyelamatkan diri dan melempar Pemohon dengan seterika sehingga Pemohon sangat tidak tenang dengan keselamatan jiwa Pemohon. Hal ini tidak benar dan mengada- ada / fitnah. Tidak benar Pemohon sangat tidak tenang dengan keselamatan jiwanya, tetapi kenyataannya, Pemohon kadang masih tidur dirumah, merayu Termohon, bersikap pura-pura baik dan masih mencintai Termohon, atau masih sering meminta agar Termohon melayani Pemohon, tetapi Termohon selalu menolak dan mengunci kamar kalau mau tidur.

14. Bahwa Tidak benar Termohon mencabut laporan dengan syarat harus menyetujui dan menandatangani surat perjanjian bahwa harta-harta bersama menjadi milik Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon (menjadi milik pribadi Termohon). Yang benar, Tidak ada tuntutan apa- apa. Hal ini di lihat di tahap pembuktian, Surat Perjanjian Damai tgl. 6 maret 2016.
15. Bahwa merupakan hal yang wajar jika anak memiliki ikatan bathin yang lebih kuat dengan ibunya dan yang berhak menjadi wali adalah ibu kandungnya sebagai bagian dari cinta kasih yang luhur serta rasa tanggung jawab kemanusiaan dan kemampuan Termohon yang leoih dalam hal mengasuh anak. Apalagi setelah melahirkan kedua anak-anak tersebut, Termohon atas persetujuan Pemohon sudah melakukan steril alias tidak bisa melahirkan anak lagi. Sedangkan alasan bahwa Termohon adalah tidak beragama Islam, tidaklah dapat diterima karena hal tersebut tidak benar atau fitnah dan tidak ada buktinya. ,

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh Permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.
3. Bahwa Benar Pemohon selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, dengan sengaja tidak membimbing, memimpin rumah tangga, atau menjadi teladan bagi isteri dan anak-anak, sering melakukan tindak kekerasan, pernah melakukan perbuatan buruk dengan mengkonsumsi narkoba dan berjudi, memonopoli keuangan, Jarang berada dirumah. Pemohon karena tingkah lakunya dianggap telah gagal menjadi seorang Ayah yang baik sehingga dikhawatirkan jika hak asuh anak diberikan

Halaman 22 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon akan memberi dampak negative bagi perkembangan dan masa depan anak- anak. Karena itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat agar segala hal mengenai pengasuhan anak jatuh kepada Termohon selaku ibu kandung mereka

4. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon pada poin 3 yang menyatakan; bahwa berdasarkan kepentingan anak-anak Tergugat Rekonpensi/Pemohon maka seharusnya dan sebaiknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik agar tumbuh kembang anak-anak Tergugat Rekonpensi dapat tumbuh sebagai anak Muslim maka sudah sepatutnya Pemohon mendapat Hak asuh atas anak-anak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 210/K/AG/1996, bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak yang belum mumayyiz dan hal ini juga didukung oleh pendapat ulama dalam kitab Khifayatul Ahyar, Juz II halaman 94 bahwa syarat-syarat bagi orang yang melakukan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama islam, amanah, sederhana, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru. Karena Termohon adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai wali yang sah yakni berakal sehat, merdeka, **beragama islam**, amanah, sederhana, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru. Termohon juga **masih tinggal** di rumah Pemohon dan Termohon, walaupun sering diusir oleh Pemohon, ini membuktikan adanya itikad tidak baik dari Pemohon yang ingin mengusir Termohon agar pergi dari rumah .
5. Bahwa berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a); Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Apalagi mengingat kondisi anak pertama Termohon dan Pemohon, bicaranya tidak sempurna, kadang sulit dimengerti karena cacat pada langit-langit mulutnya, hanya Termohonlah yang lebih mengetahui apa maksud bicaranya, makanannya pun sangat pilih/tidak mau makan nasi. Dan anak kedua Pemohon dan Termohon, masih baru tahap belajar bicara, bersikap agak tertutup dan tidak peduli/berteman dengan anak-anak sebayanya. Anak-anak masih sangat perlu perhatian khusus dan kasih sayang terutama dari seorang ibu kandung. Termohon merasa sangat hancur hatinya jika dipisahkan atau tidak diijinkan untuk merawat anak-anaknya, yang selalu bersama anak-anak selama ini.
6. Bahwa Termohon dapat menerima dan memahami jika Pemohon berkeberatan dengan nilai nafkah iddah yang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh)juta,

Halaman 23 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal itu tetaplah masuk akal dan wajar mengingat harta yang dimiliki oleh Pemohon.

7. Bahwa Termohon tetap meminta nafkah mut'ah atas surat akta atas Tanah dan bangunan yang berlokasi diparit tiga. Karena rumah Pemohon dan Termohon miliki berjumlah 2 (dua) rumah, pertama yang sekarang ditempati bersama dan kedua berada di Parit 3-Jebus, rumah itu di dapat setelah menikah atau harta bersama. Jika Pemohon sering mengusir Termohon pergi, maka Termohon akan mengalah, asalkan mendapat tempat tinggal juga. Sangat adil dan wajar, jika Pemohon dan Termohon masing-masing mendapatkan sebuah tempat tinggal setelah perceraian.
8. Bahwa Termohon sangat berat hati jika bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan masih ingin membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan. Tetapi sejak awal sidang sampai sekarang Pemohon tetap berkemauan keras hendak menceraikan Termohon dengan mencari- cari alasan dan mengada-ada untuk kepentingan dirinya sendiri, maka Termohon tidak akan keberatan asalkan hak-hak Termohon diberikan seperti tertulis diatas.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka saya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
4. Menetapkan hukum bahwa Termohon selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu;
 - **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, umur 6 (enam) tahun dan;
 - Jeaneetha Safaras Orlin, umur 4 (empat) tahun.

Halaman 24 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan atau setidaknya 1/3 (satu pertiga) hasil usaha tambang timah milik Pemohon terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Muntok dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selaku istri sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta) rupiah secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon selaku isteri yaitu Surat Tanah dan Bangunan yang terletak di Parit 3-Jebus, Akte a.n. Sigit Kristiawan dan Surat Penyerahan /Pelepasan hak atas tanah tersebut pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
8. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Agama Muntok berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bantahan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/08/X/2008 an. **Pemohon**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 09 Oktober 2016, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK.1905010312080005 an. **Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 01 Februari 2017, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan 1905-LT-15122010-0041 an. **Anak 1 Pemohon dan Termohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 Desember 2010 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan 1971-LU-12092012-0020 an. **Anak 2 Pemohon dan Termohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 25 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 13 September 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menanggapi bukti surat tersebut dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat** yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon non muslim akan tetapi pada saat Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon telah memeluk agama islam sampai saat ini;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, bahkan saksi pernah meleraikan pertengkaran Pemohon dan Termohon, selain itu saksi pernah mendengar Pemohon menceritakan rumah tangganya yang tidak harmonis;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon bersikap boros dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon tidak pernah mau melakukan ibadah sholat, hanya saja saksi mendengar cerita ibu saksi bahwa sebulan yang lalu

Halaman 26 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Termohon meminta bimbingan orang tua saksi untuk melaksanakan ibadah sholat;

- Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, barulah Pemohon sering melaksanakan ibadah sholat di masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sering membuat masakan untuk kepentingan keagamaan di gereja dan saksi juga tidak mengetahui Termohon membuat arak di rumahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wirausaha dengan membuka usaha Tambang Inkonsvensional Penghasilan Pemohon per bulannya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama hanya saja saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak laki-laki Termohon sering ikut saksi ke masjid untuk sholat berjamaah bersama-sama, tetapi akhir-akhir ini anak tersebut tidak pernah lagi sholat dan datang ke masjid bersama saksi, dengan alasan bahwa dia tidak boleh lagi sholat di masjid oleh Termohon karena akan ditangkap Polisi jika sholat di masjid;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon/Kuasanya ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon pertama yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa lingkungan rumah orang tua Termohon dihuni oleh orang-orang yang bukan beragama islam, dan di lingkungan tersebut banyak anjing;
- Bahwa apabila anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh di lingkungan orang tua Termohon maka tidak bagus bagi perkembangan anak-anaknya;

Bahwa Termohon ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon pertama yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena pernah Termohon meminta 1 (satu) kilogram timah hasil Tambang Inkonvensional saksi untuk dijual Termohon dan uangnya dijadikan Termohon untuk membiayai kehidupan sehari-hari Termohon dan anak-anaknya;
- 2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat mengurus anak-anaknya dengan baik dan akibat pertengkaran tersebut pernah satu kali saya melihat Termohon melemparkan pisau sebanyak 4 (empat) kali ke arah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon bersifat boros, hanya saja setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon sering menelpon saya untuk menjemput Pemohon, lalu Pemohon menceritakan Termohon yang sering minta duit dan bersifat boros;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon tidak pernah mau melakukan ibadah sholat, hanya saja saksi melihat Pemohon sering sholat berjamaah di masjid;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon melarang anak-anaknya melaksanakan sholat, dan kamar anak-anaknya dipasang gambar Yesus karena saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah Pemohon dan Termohon apalagi kamar anak-

Halaman 28 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, ketika saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi hanya duduk di teras rumah Pemohon dan Termohon tetapi saksi mendengar cerita Pemohon bahwa anak-anaknya tidak mau datang dan sholat di masjid karena takut ditangkap polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sering membuat masakan untuk kepentingan keagamaan di gereja dan saksi juga tidak mengetahui Termohon membuat arak di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering membawa anak-anaknya ke rumah orang tua Termohon tetapi saksi tidak mengetahui Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wirausaha dengan membuka usaha Tambang Inkonsvensional Penghasilan Pemohon per bulannya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon tidak mengerjakan sendiri usahanya karena Pemohon mempunyai karyawan kurang lebih sebanyak tiga orang;
- Bahwa sejak beberapa hari yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon/Kuasanya ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon kedua yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menelpon saksi jika habis bertengkar dengan Termohon, dan Pemohon mintak ditemani selanjutnya Pemohon bercerita kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon selalu meminta uang kepadanya, dan terakhir saya menjemput Pemohon, Pemohon mengeluh dengan Termohon meminta uang untuk biaya hari raya agama konghucu alias kongian;
- Bahwa sebagai anggota polisi saksi sering melaksanakan perintah atasan untuk melaksanakan razia minum-minuman keras dan perjudian di lingkungan tempat tinggal orang tua Termohon, menurut saksi lingkungan tersebut kurang baik untuk perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 29 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon kedua tersebut;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan akan mengajukan hanya bukti saksi-saksi saja yaitu sebagai berikut;

1. **Saksi 1 Termohon**, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada pekerjaan, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon** sebagai suami Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Termohon dan Pemohon, awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Penyebab perselisihan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena masalah ekonomi, apabila bertengkar Pemohon selalu memukul Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan teman-teman Pemohon sering berjudi di rumah Termohon dan Pemohon, ketika Termohon menegur Pemohon agar tidak membawa teman-temannya masuk ke kamar, Pemohon tidak terima dan Pemohon marah-marah kepada Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak bersikap boros dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Termohon pernah mengajak anak-anaknya bermain ke rumah saksi tetapi Termohon tidak pernah mengajak dan membiarkan anak-anaknya bermain dengan anjing dan saksi tidak memelihara anjing;

Halaman 30 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengajarkan anak-anaknya melaksanakan ibadah menurut agama islam dan Termohon tidak pernah melarang anak-anaknya memeluk agama islam;
- Bahwa Termohon tidak pernah memasang poster yesus di kamar anak-anaknya, akan tetapi saksi ada memasang poster berupa kalender yesus dikamar saksi dan saksi letakkan dibelakang pintu kamar;
- Bahwa Termohon masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Termohon tidak pernah pergi ke gereja dan Termohon tidak pernah memasak untuk acara keagamaan di gereja;
- Bahwa Termohon tidak pernah membuat arak di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajari dan mengajak Termohon sholat, sehingga Termohon meminta pembantu Termohon dan Pemohon untuk mengajari Termohon sholat, dan saksi sering melihat Termohon sholat bersama dengan pembantu Termohon dan Pemohon di rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwasejak saksi tinggal di rumah Termohon dan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon sholat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wirausaha dengan membuka Tambang Inkonvensional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Termohon;

2. **Saksi 2 Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon** sebagai suami Termohon;

Halaman 31 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga Termohon dan Pemohon dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, saksi pernah melihat langsung antara Termohon dan Pemohon bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersikap boros dalam memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pernah beraktifitas di gereja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon melarang anak-anaknya sholat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar yesus di rumah dan di kamar anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengajak anak-anaknya bermain ke rumah orang tua Termohon tetapi saya tidak pernah melihat anak-anaknya bermain dengan anjing;
- Bahwa Termohon masih memeluk agama islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah mengajarkan Termohon beribadah sholat;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sholat tetapi Pemohon jarang sholat, Pemohon hanya sholat jumat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berjudi dan menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memukul Termohon, lalu Termohon melaporkan Pemohon ke kantor polisi;
- Bahwa Pemohon bekerja membuka usaha Tambang Inkonvensional dan Pemohon mempunyai karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon per bulan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama di Kampung Menjelang Baru Kelurahan Tanjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Halaman 32 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan kembali, oleh karenanya Pemohon tetap pada permohonan cerai talak dan hak asuh anak Pemohon agar anak tersebut mendapat jaminan tidak keluar dari ajaran agama islam;
- Bahwa terhadap tuntutan gugatan Rekonvensi Termohon, Pemohon hanya menyanggupi
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan
 2. Muth'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa Termohon menerima jika bercerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap pada tuntutan atau gugatan rekonvensi Termohon seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok (P.1), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 33 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon Konvensi, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan mediasi dengan Mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok, namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian upaya damai menurut pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 34 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan cerai talak sekaligus bermaksud meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan mengajukan alasan hukum, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi dengan alasan seperti itu, diperkenankan dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan, dan dari dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muntok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 328/08/X/2008;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama;
 - **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki berusia 6 (enam) tahun;
 - **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 Jenis kelamin Perempuan berusia 4 (empat) tahun;
3. Bahwa benar, pada saat berlangsungnya pernikahan Termohon Konvensi pindah keyakinan agamanya dan mengikuti keyakinan agama Pemohon Konvensi (calon suami) yaitu menjadi seorang muslim dan layaknya seorang muslim dalam menjalankan kehidupan berumah tangga wajib mematuhi dan menjalankan Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah:

1. Bahwa tidak benar, permulaan ketidakharmonisan dalam berkeluarga sejak tahun 2010, dimana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi

Halaman 35 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Termohon Konvensi bersikap boros dan akhirnya menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Yang benar adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih baik-baik saja. Bahkan sampai sekarang masih tinggal bersama, dan masih berkomunikasi secara baik-baik. Kalaupun ada percekcoakan dan pertengkaran adalah yang wajar dan bisa rukun kembali.

2. Bahwa tidak benar dikatakan bahwa Termohon Konvensi bersikap boros. Memang benar kalau memang ada rejeki Termohon Konvensi tabung dan untuk uang belanja rumah tangga, Termohon Konvensi pergunakan seperlu dan sewajarnya untuk keperluan rumahtangga dan beli alat2 rumah tangga. Dalam hal ini Termohon Konvensi sangat keberatan kalau disebutkan boros, karena sejak tahun 2010, setahu Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mulai menggunakan obat-obat terlarang/narkotika. Yang kadang dikonsumsi sendiri dan atau bersama teman-temannya di kamar khusus di dapur. Hal ini berlangsung bertahun-tahun, kurang lebih 6 (enam) tahun sampai pada kasus KDTR yang Termohon Konvensi laporkan ke Kepolisian Resort Bangka Barat;
4. Bahwa tidak benar, uang nafkah yang Pemohon Konvensi berikan setiap bulannya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan keluarga selalu kurang dan Pemohon Konvensi tidak pernah tahu uang tersebut kemana dan digunakan untuk apa. Dalam hal ini Termohon Konvensi ingin menyampaikan bahwa kalau secara nominal tidak benar kalau tiap bulanannya Pemohon secara rutin memberikan nafkah sebesar tersebut diatas. Selama ini keuangan tidak menentukan jumlahnya tidak pasti, kalaupun ada rejeki memang ada diberikan buat keperluan rumahtangga dan ditabung. Itupun dipergunakan sepengetahuan Pemohon Konvensi kalau mau membeli apa atau untuk membayar apa.
5. Bahwa tidak benar, Pemohon Konvensi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari masih harus mengeluarkan uang dari Pemohon Konvensi sendiri, bahkan Pemohon Konvensi selalu makan diluar sedangkan anak-anak yang kesehariannya banyak bersama Termohon Konvensi dirumah kebutuhannya kurang begitu diperhatikan oleh Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik seperti istri dan ibu pada umumnya. Dalam hal ini Termohon Konvensi menjelaskan. Semenjak tahun 2013, uang belanja diberikan secukup untuk keperluan makan dan keperluan anak-anak, misalkan Pemohon Konvensi memberi Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), atau Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp.

Halaman 36 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 (Dua juta rupiah), kalau habis dalam waktu seminggu atau lebih, Termohon Konvensi harus minta lagi. Itupun terkadang Pemohon Konvensi kurang ikhlas dan menanyakan kemana uang yang diberikan kemarin, Termohon Konvensi membeli keperluan rumah tangga, dan susu buat anak-anak yang masih minum susu kedua-duanya, Uang sekolah, uang les, uang pulsa listrik, pulsa, gas, tagihan air, beras, iauk,dll. Bahwa kalau Pemohon Konvensi sering makan diluar itu memang pilihannya, sebab tiap hari Termohon selalu masak nasi dan iauk. Termohon sampai saat ini masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, mengurus anak-anak yang masih kecil, mengantar dan menjemput anak sekolah dan les. Anak-anak selalu bersama Termohon Konvensi setiap waktu dari pagi sampai ke waktu tidur pada malam harinya. Kemana pergi selalu Termohon Konvensi bawa, karena mereka tidak mau ditinggal, bahkan tidur bersama mereka. Pemohon Konvensi sangat jarang kumpul atau bermain bersama mereka, semenjak mereka lahir, sangat jarang ikut mengasuh, apalagi mendidik anak-anak, mungkin menyuap makan pun belum pernah, apalagi membantu mengurus anak-anak saat sakit. Anak-anak sudah sangat terbiasa dengan ada atau tidaknya kehadiran bapak mereka.

6. Bahwa tidak benar, selama berlangsungnya pernikahan Termohon Konvensi tidak pernah melakukan ibadah atau hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Agama Islam. Bahwa selama pernikahan, Pemohon Konvensi tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang imam dirumah, tidak pernah sholat atau berpuasa di bulan Ramadhan, tidak memberi contoh yang baik atau membimbing Termohon Konvensi, tidak pernah mengajari Termohon Konvensi sholat atau berpuasa pada bulan Ramadhan, apalagi mengajari tentang Agama Islam, atau setidaknya melihatnya cara sholat. Pemohon Konvensi saat itu sibuk dengan rutinitas dan pekerjaannya dari pagi sampai malam, setiap kali Termohon Konvensi bertanya tentang agama Islam atau sholat, jawabannya adalah menyuruh Termohon Konvensi belajar sendiri dengan membeli buku-buku Islam. Tidak benar Termohon Konvensi tidak mau, Beberapa bulan belakangan ini, Pemohon Konvensi baru rajin mengerjakan Sholat. Sampai sekarang kadang Termohon Konvensi sholat bersama ibu kandung Pemohon Konvensi, jikalau Pemohon Konvensi lebih memilih sholat di Mesjid;
7. Bahwa tidak Benar, Termohon Konvensi tidak pernah mengajarkan dan memberi contoh pada kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melaksanakan ibadah ajaran Islam, bahkan melarang anak-anak untuk

Halaman 37 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan Sholat, bahkan didalam kamar anak-anak dindingnya dipasang poster Yesus dan ibu mertua Pemohon Konvensi pada saat anak-anak mau tidur selalu dinyanyikan lagu rohani Kristen. Dalam hal ini Termohon Konvensi jelaskan; bahwa yang sebagai mana dimaksud diatas, adalah tidak benar, Termohon Konvensi tidak pernah melarang anak-anak untuk sholat, bahkan Termohon Konvensi sendiri yang membelikan baju koko dan peci, jilbab, untuk anak-anak. Termohon Konvensi sering mengajak dan atau menyuruh, memakaikan baju pada anak untuk sholat. Membujuk anak agar mau ikut Pemohon Konvensi kalau mau sholat di Mesjid. Menyekolahkan anak ke TK. Karya, Muntok, yang dasarnya mengajarkan agama Islam. Mengajarkan anak tentang agama Islam.

8. Bahwa tidak benar, Termohon Konvensi sering keluar rumah seenaknya tanpa ijin Pemohon Konvensi sebagai seorang suami, Termohon Konvensi sering mengajak anak-anak dibiarkan bermain bersama anjing, sedangkan anjing adalah binatang yang di najiskan oleh ajaran Islam. Termohon Konvensi setiap kali kalau mau pergi pasti sedapat mungkin memberitahukan kemana, baik secara lisan atau sms. Kalau dipersoalkan Termohon Konvensi sering keluar rumah seenaknya, itu tidak benar, sudah menjadi rutinitas Termohon Konvensi dari pagi sampai malam, pagi membawa anak ke sekolah dan atau ke pasar, mengurus rumah, memasak, mencuci pakaian, jemput anak pulang sekolah, siang hari membawa anak ke tempat les tiap harinya senin sampai sabtu, mengurus anak-anak. Hingga sampai ke malam harinya, tidur karena anak-anak selalu ikut bersama Termohon Konvensi. Apalagi kondisi anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bicaranya tidak sempurna yang kebanyakan hanya Termohon Konvensi/ibu kandungnya yang mengerti apa yang di ucapkannya. Demikian juga dengan anak kedua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berusia 4 tahun lebih jarang berbicara. Kedua anak ini sangat bergantung pada Termohon Konvensi. Hal ini adalah kebalikan dari Pemohon Konvensi, yang setiap harinya jarang di rumah, pagi, siang dan malam selalu berada diluar rumah, pulang hanya untuk mandi dan tidur.
9. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi sering mengajak anak-anak ke rumah orangtua Termohon Konvensi dan disana dibiarkan bermain bersama anjing karena anjing adalah najis, kotor, tidak sehat, juga sangat berbahaya apabila digigit;
10. Bahwa tidak benar, Pemohon Konvensi sangat khawatir kedua anak Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipengaruhi oleh ibu dan keluarga



Termohon Konvensi untuk keluar dari keyakinan agama Islam (murtad) dan masuk agama Kristen. Termohon Konvensi bukannya anak kecil lagi, apa yang dikhawatirkan adalah suatu alasan yang mengada-ada dan tidak benar, sebab sudah menjadi keputusan Termohon Konvensi semenjak menikah Termohon Konvensi untuk masuk agama Islam (mualaf). Tidak ada pemaksaan atau pengaruh dari siapapun. Sampai saat inipun Termohon Konvensi masih beragama Islam, dan masih tahap belajar. Termohon Konvensi masih ikut Pemohon Konvensi sholat dirumah. Kiranya alasan ini hanya penuduhan tanpa bukti dan hanya kekuatiran saja. Ketika akhir-akhir ini, sekitar 6 (enam) bulan belakangan ini, Pemohon Konvensi baru menjalankan ibadah sholat, dulu tidak pernah sama sekali, tidak ada niat dari Pemohon Konvensi untuk membimbing atau mengajarkan tentang agama Islam, tiba-tiba Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi tidak mau belajar dan mau menceraikan Termohon Konvensi atas alasan tersebut padahal Termohon Konvensi sudah memohon untuk memikirkan kembali hal tersebut kembali. Hal ini sungguh tidak bijaksana, sebab kewajiban Pemohon Konvensilah untuk membimbing Termohon Konvensi bukannya menceraikan Termohon Konvensi dengan niat ingin mengambil hak asuh anak-anak kandung Termohon Konvensi.

11. Bahwa tidak benar, Pemohon Konvensi sudah beberapa kali menegur dan menasehati Termohon Konvensi supaya tidak mengulangi perbuatannya, tetapi Termohon Konvensi tidak mau sadar dan berubah, selalu melawan dengan penuh emosi akhirnya Pemohon Konvensi berpikir untuk mengajukan Permohonan cerai. Dalam hal ini Termohon Konvensi ingin menjelaskan, Termohon Konvensi sering di bentak dan dimarahi Pemohon Konvensi yang kadang kerap kali dengan perkataan kasar, mengumpat, mengancam Termohon Konvensi, mengusir Termohon Konvensi dari rumah, dan tak segan-segan menampar, menendang, menjambak atau memukul Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi yang telah diakui oleh Termohon Konvensi secara berklausula adalah;

1. Fakta tentang poster, bahwa sejak tahun 2010, Termohon Konvensi yang meminta orangtuanya/ibu kandung, ikut tinggal dan ikut menolong Termohon Konvensi merawat anak, atas ijin suami/Pemohon Konvensi. Karena anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lahir dengan kondisi tidak ada langit-langit mulut atau sumbing dalam. Harus perlu hati-hati dalam merawatnya. Termohon Konvensi saat itu pasca operasi Caesar. Poster tersebut hanya kalender yang

Halaman 39 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh ibu Termohon Konvensi di kamar pribadinya, yang kebetulan di rumah tidak ada kalender. Usia ibu Termohon Konvensi 65 tahun, tidak mengerti main hp. Hanya bisa melihat kalender. Demikian juga dengan bernyanyi atau bersenandung lagu rohani. Di dalam kamar itupun ada tertempel ayat-ayat Kursi, yang Termohon Konvensi tempelkan atas inisiatif Termohon Konvensi sendiri,

2. Fakta tentang Termohon Konvensi sering membuat masakan untuk kepentingan acara keagamaan di Gerejamemang ada satu kali, adik dari istri adik Termohon Konvensi mau menikah. Jadi Termohon Konvensi dan kakak Termohon Konvensi mengambil jasa memasak atau catering. Itu usaha Termohon Konvensi untuk memberikan jasa dalam bentuk masakan dan dibayar;
3. Fakta tentang membuat arak, memang ada suatu hari, ibu Termohon Konvensi membuat dan menyimpan bahan tapai beras di gudang belakang rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak terpakai. Bukan Termohon Konvensi yang membuat bahan tapai arak tersebut Hal itu diketahui oleh Pemohon Konvensi, yang kemudian keberatan. Waktu Pemohon Konvensi mengatakan keberatannya, maka pada hari itu juga bahan tapai itu pun dipindahkan dan tidak di gudang tersebut lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka pengakuan Termohon Konvensi tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, Pemohon Konvensi tetap harus membuktikan dalil permohonannya meskipun dalil tersebut telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi secara berklausula, Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon Konvensi yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi lainnya yang dibantah oleh Termohon Konvensi, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula serta yang dibantah oleh Termohon

Halaman 40 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensitersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon Konvensi wajib membuktikan permohonannya dan Termohon Konvensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, P.3., dan P.4., merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tersebut menerangkan identitas dan hubungan dalam keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi berkedudukan selaku suami dan Termohon Konvensi selaku isteri dan dua orang anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta mendukung tentang keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 fotokopi akta kelahiran anak pertama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup

Halaman 41 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki, adalah anak sah dari Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selaku ayah dan ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 fotokopi akta kelahiran anak kedua Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang bernama **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 Jenis kelamin Perempuan, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 Jenis kelamin Perempuan, adalah anak sah dari Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selaku ayah dan ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Pemohon** yang mengaku sebagai saudara kandung Pemohon Konvensi dan **Saksi 2 Pemohon** yang mengaku sebagai teman Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 42 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkar. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 4 Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan Termohon Konvensi pindah keyakinan agamanya dan mengikuti keyakinan agama Pemohon Konvensi (calon suami) yang beragama Islam. Fakta yang diperoleh dari keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi bahwa benar Termohon konvensi telah memeluk agama Islam sejak menikah dengan Pemohon Konvensi begitu juga keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi menyatakan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita 4. Dengan demikian kesaksian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang keyakinan Termohon Konvensi telah memeluk agama Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa permulaan ketidakharmonisan dalam berkeluarga sejak tahun 2010, dimana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkar dan percekocokan yang disebabkan Termohon Konvensi bersikap boros dan akhirnya menjadi pemicu pertengkar. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi bahwa kedua saksi pernah melihat dan menyaksikan langsung

Halaman 43 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran pada tahun 2016 bahkan saksi pertama pernah meleraikan pertengkaran tersebut penyebabnya karena Termohon Konvensi tidak mengurus anak sedangkan permasalahan bahwa Termohon Konvensi boros kedua saksi tidak mengetahui pastinya dan hanya berdasarkan cerita Pemohon Konvensi kepada kedua saksi.. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Pemohon Konvensi tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak rukun dan terjadi pertengkaran terus-menerus walaupun faktor penyebab pertengkaran kedua saksi tidak mengetahui secara pasti. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun masalah ukuran waktu telah berapa lama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kedua saksi tidak mengetahui secara pasti oleh karena itu posita 5 Pemohon Konvensi harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar;

Menimbang, bahwa pada posita 8 dan 9 Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa selama berlangsungnya pernikahan Termohon Konvensi tidak pernah melakukan ibadah atau hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Agama Islam didalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan Termohon Konvensi tidak pernah mengajarkan dan memberi contoh pada kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melaksanakan ibadah ajaran Islam, bahkan melarang anak-anak untuk melaksanakan sholat, bahkan didalam kamar anak-anak dindingnya dipasang Poster Yesus dan ibu mertua Pemohon Konvensi pada saat anak-anak mau tidur selalu dinyanyikan lagu-lagu rohani Kristen. Fakta di persidangan kedua saksi tidak pernah tahu sama sekali bahkan saksi pertama saksi menyatakan bahwa Pemohon konvensi sendiri baru mau sholat sejak perkara ini masuk ke Pengadilan Agama, selanjutnya terhadap pelanggaran anak untuk melaksanakan sholat kedua saksi hanya mengetahui saat ini anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau sholat lagi dengan alasan akan di tangkap Polisi namun fakta apakah benar Termohon Konvensi melarang anak-anaknya supaya tidak sholat kedua saksi tidak mengetahuinya maka kesaksian kedua saksi Pemohon Konvensi dalam hal pembuktian posita angka 8 dan 9 tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 44 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 10 Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Termohon sering membuat masakan untuk kepentingan acara keagamaan di Gereja dan pernah suatu hari tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi membuat minuman ARAK di rumah Pemohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi sangat marah setelah mengetahui kejadian tersebut karena sudah sangat jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Fakta di persidangan kedua saksi tidak pernah tahu sama sekali Termohon Konvensi sering membuat masakan untuk kepentingan keagamaan di gereja dan saksi juga tidak mengetahui Termohon Konvensi membuat arak di rumahnya, maka kesaksian kedua saksi Pemohon Konvensi dalam hal pembuktian posita angka 10 tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada posita 11 Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Termohon Konvensi sering keluar rumah seenaknya tanpa izin Pemohon Konvensi sebagai seorang suami, Termohon Konvensi sering mengajak anak-anak kerumah orang tua Termohon Konvensi dan disana anak-anak dibiarkan bermain bersama anjing, sedangkan anjing adalah binatang yang di Najiskan oleh ajaran islam. Fakta di persidangan kedua saksi mengetahui Termohon Konvensi sering membawa anak-anaknya ke rumah orang tua Termohon Konvensi sedangkan lingkungan rumah orang tua Termohon Konvensi dihuni oleh orang-orang yang bukan beragama islam, dan di lingkungan tersebut banyak anjing tetapi saksi tidak mengetahui Termohon Konvensi sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon Konvensi Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang Termohon Konvensi sering pergi kerumah orang tua Termohon Konvensi dan di lingkungan tersebut banyak anjing telah terbukti menurut hukum akan tetapi saksi tidak mengetahui Termohon Konvensi sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon Konvensi oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang Termohon pergi tanpa izin Pemohon Konvensi harus dinyatakan tidak terbukti menurut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Termohon Konvensi, dalam persidangan Termohon Konvensi mengajukan pembuktian berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah

Halaman 45 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Termohon Konvensi dalam keterangannya menyatakan bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 4 tahun yang lalu. Adapun penyebabnya karena masalah ekonomi dan apabila bertengkar Pemohon Konvensi memukul Termohon Konvensi selain itu Pemohon Konvensi dan teman-teman Pemohon Konvensi sering berjudi di rumah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, ketika Termohon Konvensi menegur Pemohon Konvensi agar tidak membawa teman-temannya masuk ke kamar, Pemohon Konvensi tidak terima dan Pemohon Konvensi marah-marah kepada Termohon Konvensi dan selama ini Termohon Konvensi tidak bersikap boros dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon Konvensi pernah mengajak anak-anaknya bermain ke rumah saksi tetapi Termohon Konvensi tidak pernah mengajak dan membiarkan anak-anaknya bermain dengan anjing dan saksi tidak memelihara anjing, Termohon Konvensi mengajarkan anak-anaknya melaksanakan ibadah menurut agama islam dan Termohon Konvensi tidak pernah melarang anak-anaknya memeluk agama islam, Termohon Konvensi tidak pernah memasang poster yesus di kamar anak-anaknya, akan tetapi saksi ada memasang poster berupa kalender yesus di kamar saksi dan saksi letakkan dibelakang pintu kamar, Termohon Konvensi tidak pernah pergi ke gereja dan Termohon Konvensi tidak pernah memasak untuk acara keagamaan di gereja, Pemohon Konvensi tidak pernah mengajari dan mengajak Termohon Konvensi sholat, sehingga Termohon Konvensi meminta pembantu Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi untuk mengajari Termohon Konvensi sholat, dan saksi sering melihat Termohon Konvensi sholat bersama dengan pembantu Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi di rumah kediaman bersama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, sejak saksi tinggal di rumah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi sholat sepengetahuan saksi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama, saksi pernah mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tetapi tidak berhasil. Begitu juga dengan kesaksian saksi kedua Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa saksi pernah bekerja

Halaman 46 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembantu rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, saksi pernah melihat langsung antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi bersikap boros dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, saksi tidak mengetahui Termohon Konvensi pernah beraktifitas di gereja, saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi melarang anak-anaknya sholat saksi tidak pernah melihat gambar yesus di rumah dan di kamar anak-anaknya, saksi pernah melihat Termohon Konvensi mengajak anak-anaknya bermain ke rumah orang tua Termohon Konvensi tetapi saya tidak pernah melihat anak-anaknya bermain dengan anjing, saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi berjudi dan menggunakan narkoba, saksi pernah melihat Pemohon Konvensi memukul Termohon Konvensi, lalu Termohon Konvensi melaporkan Pemohon Konvensi ke kantor polisi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama di Kampung Menjelang Baru Kelurahan Tanjung;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi telah mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti menurut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Jawaban Termohon Konvensi keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan masalah anak dan masalah ekonomi serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dan juga Pemohon Konvensi sering berjudi akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkarannya terus menerus dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi yang tidak mau lagi rukun bersama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta bahwa saat ini Pemohon Konvensi sudah jarang pulang kerumah dan kurang memperhatikan Termohon Konvensi adalah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkarannya di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan demikian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan sulit untuk menuju

Halaman 47 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangunnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon Konvensi yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya terbukti bahwa saat ini Pemohon Konvensi sering pergi meninggalkan rumah bersama dan hanya sesekali saja pulang kerumah serta telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon

Halaman 48 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon Konvensi pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan, "jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, apalagi Termohon Konvensi di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari". Hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*brokenmarriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 49 dari 60 halaman
Putusan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi Konvensi dan Termohon Konvensi Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan ReKonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.
2. Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri berupa surat Akta Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Parit 3, Jebus a.n. Sigit Kristiawan dan Surat Penyerahan/ Pelepasan hak atas tanah tersebut secara langsung pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.
3. Pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi yaitu: **Anak 1 Pemohon dan Termohon(6 tahun) dan Anak 2**

Halaman 50 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Pemohon dan Termohon (umur 4 tahun) kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

4. Biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan, dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu pertiga) hasil usaha tambang timah milik Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Muntok dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut **dewasa atau mandiri**.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi yaitu :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.- x3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan pada saat ini.
3. Hak asuh anak tetap kepada Tergugat Rekonpensasi;
4. Menolak Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat Penggugat Rekonpensasi sedang dalam keadaan nusyuz. Kesimpulan Majelis Hakim ini didapat dari fakta-fakta berikut:

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan bersumber dari Penggugat Rekonvensi melainkan dari Tergugat Rekonvensi karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat Rekonvensi berjudi;
- Tergugat Rekonvensi yang sering pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besar nominal nafkah iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan. Nafkah iddah tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat Rekonpensasi kepada Penggugat Rekonpensasi setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk selama masa iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah iddah tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh) juta rupiah sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.- x3 bulan = Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama masa iddah. Oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta dari keterangan Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Penambang Timah Inkonvensional yang memiliki karyawan dan berpenghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) (berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi) sedangkan saksi kedua Tergugat Rekonvensi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Sedangkan berdasarkan permohonan Tergugat Rekonvensi (posita 6) bahwa Penggugat Rekonvensi setiap bulan diberikan nafkah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan atas pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah setiap minggunya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), atau Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Maka dalam hal perbedaan mengenai berapa besar penghasilan Tergugat Rekonvensi majelis hakim akan memperkirakan penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas yang di tarik dari keterangan yang mempunyai korelasi yang sama yaitu berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri maka majelis hakim memperkirakan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan besaran nafkah iddah Penggugat Rekonvensi ini maka majelis hakim merujuk kepada besaran nafkah yang selama ini telah berjalan dan biasa yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi setiap minggu sebesar kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) maka jika dalam satu bulan Penggugat Rekonvensi menerima nafkah kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi pantas dan layak dihukum memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah beralasan, dan tentang tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa Surat Akta Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Parit 3, Jebus

Halaman 52 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Sigit Kristiawan, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi muth'ah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan kembali tentang muth'ah tersebut karena kesepakatan belum tercapai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 9 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Penambang Timah Inkonsvensional saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi karena yang di tuntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama yang didapat dalam masa pernikahan maka penyelesaiannya melalui mekanisme tersendiri. Oleh karena itu terhadap objek yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan dikesampingkan, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri apa yang pantas Penggugat Rekonvensi terima sebagai muth'ah;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Halaman 53 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dari Tergugat Rekonvensi telah terbukti dukhul dengan telah lahirnya dua orang anak, dan juga perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu lebih kurang 9 tahun dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan selaku isteri Tergugat Rekonvensi maka selanjutnya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan rasa keadilan serta dinilai dari segi lamanya menjalani rumah tangga dan kesanggupan serta kelayakan Tergugat Rekonvensi dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Penambang Timah Inkonsvensional berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** (umur 6 tahun) dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon** (umur 4 tahun) agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonor sampai anak tersebut dewasa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat"* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat

Halaman 54 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan(vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat Rekonvensi) kepada ayah (Tergugat Rekonvensi) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa selain kajian dan parameter di atas selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menggali rekam jejak orang tua anak, yang erat hubungannya dengan keperibadian (*personality*) orang yang bisa

Halaman 55 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah; aspek moralitas dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan diatas ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak daripada Tergugat Rekonvensi, yaitu baik dari segi normatif hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (sesuai dengan bukti P.3. dan P.4.) dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak sebab dalil permohonan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dikhawatirkan akan pindah agama hingga saat ini tidak terbukti sebab berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi masih memeluk agama Islam, sedangkan jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ikut Penggugat Rekonvensi kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang lingkungannya tidak baik karena ada yang membuat arak dan ada anjing maka hal inipun tidak terbukti karena Penggugat Rekonvensi selalu menjaga anak-anaknya dan hubungan orang tua kandung dan anak kandung tidak memutus silaturahmi dan rasa hormat keduanya walaupun telah berbeda keyakinan. Sedangkan Tergugat Rekonvensi sendiri jarang pulang kerumah sehingga perhatian terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 56 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sangat kurang apalagi ada perilaku Tergugat Rekonvensi yang suka berjudi ini menunjukkan bahwa moralitas Tergugat Rekonvensi kurang baik untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 jenis kelamin Perempuan, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya serta Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri, ternyata dalam Persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah anak tersebut karena Tergugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak pada Tergugat Rekonvensi. Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan biaya hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan rasa keadilan dan kesanggupan serta kelayakan Tergugat Rekonvensi dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Penambang Timah Inkonsvensional maka Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk nafkah kedua anak tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Akan tetapi

Halaman 57 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena mengingat kebutuhan anak yang akan selalu berkembang karena anak masih dalam tahap pendidikan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93.PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018. Untuk tahun 2016, sasaran inflasi ditetapkan pada tingkat 4,0 persen. Untuk tahun 2017 sebesar 4,0 persen, dan tahun 2018 sebesar 3,5 persen. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1 persen, maka demi untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sedangkan kebutuhan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi, maka majelis hakim perlu menambah besaran nafkah anak 5 % (lima persen) setiap tahun guna untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Maka dengan demikian nafkah untuk kedua anak tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 5 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat ReKonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 58 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon** lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 jenis kelamin Perempuan, di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak sebagaimana tercantum dalam diktum 3 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 5 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada point 2 dan 4 diktum putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1438 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Dyna Mardiah A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 *Hijriah* oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 59 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Komariah, S. H. I

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.140.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp.6.000+</u> |
| Jumlah | : Rp.231.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 60 halaman
Putusan Nomor220/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)